



PUTUSAN

NOMOR 101/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Supriandi Lapai Alias Andi
Tempat lahir : Parigi
Umur/Tanggal lahir : 18/18 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi
Kabupaten Parigi Moutong
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Supriandi Lapai Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 21 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 101/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 26 Juli 2016 Nomor 101/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 44/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Juni 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUPRIANDI LAPAI alias ANDI bersama-sama dengan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI (di proses dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2016 bertempat di halaman samping rumah terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ketika terdakwa dan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI bersama saksi AGUS PAKAYA alias TEJO melihat saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR yang mengendarai sepeda motor melintas di jalan lalu saksi AGUS TEJO memanggil saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR untuk membicarakan permasalahan perkelahian yang terjadi antara terdakwa dengan teman saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR yang bernama ILHAM selanjutnya saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR berhenti lalu menemui saksi AGUS TEJO yang saat itu sedang bersama terdakwa dan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI namun sebelum saksi AGUS TEJO berbicara, terdakwa langsung memukul saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi MUH. ANSYAR Alias ANSAR sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (satu) kali lalu saksi SUPRIALDI alias ALDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal langsung memukul saksi MUH. ANSYAR Alias ANSAR di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi AGUS PAKAYA alias TEJO dan saksi PENCE yang berada tidak jauh dari tempat tersebut langsung meleraikan dan memisahkan selanjutnya saksi AGUS TEJO mengantar saksi MUH. ANSYAR Alias ANSAR pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPRIANDI LAPAI alias ANDI dan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI tersebut saksi MUH. ANSYAR alias NASAR mengalami luka lecet dan memar sebagaimana yang termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 042/21-VER/Umum tanggal 23 Februari 2016 yang di ketahui dan ditandatangani oleh dr. RUSTAN MANGGA selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Anuntaloko Parigi dan dr. ARIF HIMAWAN selaku Dokter yang memeriksa, yang pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 jam 00.25 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Wajah :
 - Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Ditemukan memar dibawah mata sebelah kiri ukuran lima kali tiga centimeter, keluar darah dari hidung.
 - Dada : Tidak ada kelainan, ada nyeri.
 - Kesimpulan : di dapatkan perlukaan akibat trauma tumpul pada wajah dan dada pada korban. Korban tidak mengalami hambatan dalam melakukan aktifitas.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUPRIANDI LAPAI alias ANDI bersama-sama dengan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI (di proses dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2016 bertempat di halaman samping rumah terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 101/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ketika terdakwa dan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI bersama saksi AGUS PAKAYA alias TEJO melihat saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR yang mengendarai sepeda motor melintas di jalan lalu saksi AGUS TEJO memanggil saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR untuk membicarakan permasalahan perkelahian yang terjadi antara terdakwa dengan teman saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR yang bernama ILHAM selanjutnya saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR berhenti lalu menemui saksi AGUS TEJO yang saat itu sedang bersama terdakwa dan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI namun sebelum saksi AGUS TEJO berbicara, terdakwa langsung memukul saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi MUH. ANSYAR Alias ANSAR sebanyak 2 (satu) kali lalu saksi SUPRIALDI alias ALDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal langsung memukul saksi MUH. ANSYAR Alias ANSAR di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi AGUS PAKAYA alias TEJO dan saksi PENCE yang berada tidak jauh dari tempat tersebut langsung meleraikan dan memisahkan selanjutnya saksi AGUS TEJO mengantar saksi MUH. ANSYAR Alias ANSAR pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPRIANDI LAPAI alias ANDI dan saksi SUPRIALDI LAPAI alias ALDI saksi MUH. ANSYAR alias NASAR mengalami luka lecet dan memar sebagaimana yang termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 042/21-VER/Umum tanggal 23 Februari 2016 yang di ketahui dan ditandatangani oleh dr. RUSTAN MANGGA selaku Dokter yang memeriksa, yang pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 jam 00.25 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi MUH. ANSYAR alias ANSAR dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Wajah :
- Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan memar dibawah mata sebelah kiri ukuran lima kali tiga centimeter, keluar darah dari hidung.
- Dada : Tidak ada kelainan, ada nyeri.



- Kesimpulan : di dapatkan perlukaan akibat trauma tumpul pada wajah dan dada pada korban. Korban tidak mengalami hambatan dalam melakukan aktifitas.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Supriandi Lapai alias Andi bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dlam pasal 170 ayat (1) dalam dakwaan kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriandi Lapai alias Andi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2016 Nomor 44/Pid.B./2016/PN Prg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPRIANDI LAPAI Alias ANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 dari Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memrintahkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2016/PN PRG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid/2016/PN.PRG;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 14 Juli 2016 No.W.21-U7/928a/HN.01.10/VII/2016

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 44/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Juni 2016 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak penganiayaan telah tepat dan benar;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 44/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 24 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 44/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** dan **H. ERLIN HERMANTO SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **15 AGUSTUS 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

T T D

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

T T D

POSMAN BAKARA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 101/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)